

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan kehidupan masyarakat semakin hari semakin meningkat sejalan dengan laju perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.¹ Pada era globalisasi saat ini, masyarakat di Indonesia masih banyak mengalami permasalahan ekonomi yang selalu menghimpit kehidupannya. Padahal Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alamnya, tetapi masyarakat Indonesia tidak dapat menikmati sepenuhnya hasil alam Indonesia yang berlimpah ruah tersebut.²

Akibatnya berbagai masalah keuangan sangat dirasakan pada golongan masyarakat menengah kebawah. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka harus bekerja keras agar kebutuhan mereka dapat terpenuhi. Manusia termotivasi untuk mencari harta demi menambah kenikmatan materi.³ Demikian pula dengan kebutuhan yang kemudian membawa persoalan dalam pemenuhannya yang tentu membutuhkan tidak sedikit uang.⁴

Selain bekerja keras masyarakat mencari alternatif lain untuk mencari solusi dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, yakni masyarakat menggunakan jasa perusahaan yang dapat memberikan pinjaman uang dan modal sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan hidup mereka.⁵ Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat ekonomi lemah sampai

¹ Asep Rian Bintang P, "Eksekusi Benda Gadai Milik Pihak Ketiga Dalam Hal Debitur Wanprestasi (Studi Pada PT. Pegadaian Cabang Teluk Betung Bandar Lampung)," (Skripsi Universitas Lampung Bandar Lampung, 2016), hlm. 1.

² Fitri Desmala, "Sistem Perhitungan Ijarah (Biaya Sewa) Gadai Emas Berdasarkan Tarif Diskon Pada PT Pegadaian Syariah (Persero) Palembang," (Skripsi Institut Agama Islam Negeri Raden Fatah Palembang, 2013), hlm. 1.

³ Fitri Desmala, "Sistem Perhitungan Ijarah," hlm. 1.

⁴ Asep Rian Bintang P, "Eksekusi Benda Gadai Milik Pihak Ketiga," hlm. 1.

⁵ Fitri Desmala, "Sistem Perhitungan Ijarah," hlm. 1.

dengan menengah, pemerintah mendirikan lembaga keuangan yang memberikan pinjaman modal.⁶

Di Indonesia lembaga keuangan terdiri dari dua macam, yaitu lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank.⁷ Lembaga keuangan bank dalam pendiriannya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan berhubungan dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 dibagi menjadi 2 (dua), yaitu Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat. Bank Umum ini mencakup Bank Konvensional dan Bank Syariah, sedangkan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) mencakup BPR Konvensional dan BPR Syariah⁸

Sedangkan lembaga keuangan bukan bank dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, maka lembaga keuangan juga mendapat pengaruh yang besar. Hal tersebut terjadi karena ketentuan Pasal 57 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan mengatur bahwa lembaga keuangan bukan bank yang telah memiliki izin usaha dari Menteri pada saat undang-undang ini telah berlaku dapat menyesuaikan kegiatan usahanya sebagai bank berdasarkan ketentuan dalam undang-undang ini.⁹ Lembaga keuangan bukan bank ada banyak macam salah satunya adalah Pegadaian.¹⁰

Pegadaian merupakan sebuah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang usaha intinya menawarkan peminjaman dengan sistem gadai.¹¹ Dalam

⁶ Fifke Masyie Siwu, "Evaluasi Penerapan Sistem Pengendalian Intern Atas Prosedur Penerimaan Dan Pengembalian Barang Jaminan Pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Kalawat," Jurnal EMBA, Vol. 1 No. 4 (Desember 2013), hlm. 1707.

⁷ Fifke Masyie Siwu, "Evaluasi Penerapan Sistem Pengendalian Intern," hlm. 1707.

⁸ Dedy Prasajo, "Analisis Sistem Pengendalian Internal Terhadap Lelang Barang Gadai Pada PT Pegadaian (Persero) Cabang Jember," (Skripsi Universitas Muhammadiyah Malang, 2016), hlm. 2.

⁹ Irma Sari M., "Lembaga Keuangan," Ed. II, (Klaten: PT Intan Sejati Klaten, 2013), hlm. 49.

¹⁰ Irma Sari M., "Lembaga Keuangan," hlm. 10.

¹¹ Irma Sari M., "Lembaga Keuangan," hlm. 60.

menjalankan fungsinya perusahaan pegadaian berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2011 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian menjadi Perusahaan Perseroan (Persero). Dengan demikian, masyarakat tidak akan dirugikan oleh kegiatan lembaga informal yang cenderung memanfaatkan kebutuhan dana mendesak dari masyarakat.¹² Melalui gadai masyarakat tidak perlu takut kehilangan barang-barang berharganya dan jumlah uang yang diinginkan dapat disesuaikan dengan harga barang yang dijaminan.¹³

Untuk mengatasi kesulitan dana, dimana kebutuhan dana dapat dipenuhi tanpa menjual barang-barang berharga, maka masyarakat dapat menjaminkan barang-barangnya ke lembaga tertentu dengan syarat tertentu yaitu syarat hak gadai dimana barang jaminan harus dibawa keluar dari kekuasaan si pemilik barang. Barang yang dijaminan tersebut pada waktu tertentu dapat ditebus kembali setelah ia melunasi pinjamannya. Kegiatan menjaminkan barang-barang bergerak untuk memperoleh sejumlah uang dan dapat dilunasi kembali setelah jangka waktu tertentu disebut dengan nama usaha gadai.¹⁴

Manusia tidak dapat memenuhi seluruh kebutuhannya sendiri, melainkan banyak barang yang dibutuhkannya yang dimiliki orang lain, seperti seorang petani yang memiliki bahan pangan, dia juga membutuhkan pakaian maka dia harus menukar sebagian hasil panennya dengan uang dan membeli pakaian dengan uang tersebut, begitu juga sebaliknya. Dengan demikian dia mesti berinteraksi dengan orang lain untuk menutupi kebutuhannya. Interaksi seseorang dengan pihak lainnya untuk bertukar barang/jasa diatur oleh Islam dalam fiqh muamalah. Islam menjelaskan

¹² Irma Sari M., "*Lembaga Keuangan*," hlm. 60-61.

¹³ Tri Hendro dan Conny Tjandra Rahardja, "*Bank & Institusi Keuangan Non Bank di Indonesia*," Cet. 1, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2014), hlm. 404.

¹⁴ Dedy Prasajo, "*Analisis Sistem Pengendalian Internal*," hlm. 2.

syarat-syarat sahnya sebuah muamalah yang bila tidak terpenuhi maka perpindahan barang dan alat tukar (uang) menjadi harta haram.¹⁵

Transaksi hukum gadai dalam fikih Islam disebut *ar-rahn*. *Ar-rahn* adalah suatu jenis perjanjian untuk menahan suatu barang sebagai tanggungan utang.¹⁶ Landasan diperbolehkannya *rahn* ini ialah dalam Surah Al-Baqarah[2] ayat 283. Memerjanjikan suatu jaminan kebendaan, seperti memperjanjikan gadai pada intinya adalah melepas sebagian dari kekuasaan seorang pemberi gadai demi keamanan penerima gadai yaitu dengan melepas kekuasaannya untuk memindah tangankan benda itu.¹⁷

Dalam perjanjian gadai akan ditemukan beberapa klausul-klausul yang memuat kesepakatan antar pihak gadai, terhadap klausul-klausul tersebut pemberi gadai tidak melakukan kewajibannya maka ia telah melakukan wanprestasi. Tidak sedikit dari nasabah-nasabah PT. Pegadaian (Persero) Cabang UPC Poligon terkadang melakukan wanprestasi terhadap perjanjian gadai yang telah disepakati dengan tidak membayar atau melunasi pinjaman tepat pada waktunya. Inilah yang disebut dengan kredit macet.¹⁸ Adapun jumlah nasabah kredit macet pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang UPC Poligon selama 3 (tiga) tahun terakhir ini yakni sebagai berikut:

¹⁵ Erwandi Tarmizi, "*Harta Haram Muamalat Kontemporer*," Cet. 18, (Bogor: PT. Berkat Mulia Insani, 2018), hlm. 49.

¹⁶ Zainuddin Ali, "*Hukum Gadai Syariah*," Ed. I, Cet. 2, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 1.

¹⁷ Ides Puspita Sari, "*Pelaksanaan Penahanan Benda Gadai Terhadap Benda Milik Debitur oleh Perum Pegadaian Apabila Debitur Wanprestasi (Studi Kasus Perum Pegadaian Cabang Pekanbaru Kota)*," (Skripsi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru, 2013), hlm. 5.

¹⁸ Wawancara dengan Ibu Dwi Fitri Amelia, S.E, selaku Pimpinan UPC sekaligus Penaksir PT. Pegadaian Cabang UPC Poligon tanggal 14 Februari 2019 pukul 12.10 wib.

Per Tahun	Jumlah Nasabah Kredit Macet	Uang Pinjaman
Per 31 Desember 2016	31 Orang	Rp. 105.770.000
Per 31 Desember 2017	-	Rp. -
Per 31 Desember 2018	8 Orang	Rp. 18.880.000

Dalam hal apabila terjadi wanprestasi dimana pemberi gadai tidak mampu membayar kewajibannya kepada penerima gadai. Penyelesaian kredit macet dengan sistem gadai maka eksekusi dengan cara lelang dapat mudah dilakukan karena barang jaminan ada pada penguasaan penerima gadai dan atas dasar kepercayaan.¹⁹

Dalam prakteknya di PT. Pegadaian (Persero) Cabang UPC Poligon apabila nasabah tidak melaksanakan kewajibannya dalam membayar kredit dengan jangka waktu yang sudah ditentukan yakni 4 (empat) bulan, maka barang gadai miliknya akan langsung di eksekusi oleh pihak Pegadaian, sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31 Tahun 2016 tentang Usaha Pergadaian yakni dalam Pasal 24 ayat (1), akan tetapi dalam Hukum Islam tidak terdapat penentuan mengenai jangka waktu gadai.

PT. Pegadaian (Persero) Cabang UPC Poligon merupakan salah satu Pegadaian Konvensional, yang menawarkan pinjaman dengan sistem gadai. Sistem ini memiliki kemudahan antara lain prosedur dan syarat-syarat administrasi yang mudah dan sederhana. Hal ini sesuai dengan motto dari pegadaian itu sendiri yaitu “Mengatasi Masalah Tanpa Masalah”.²⁰ Akan tetapi motto tersebut menjadi masalah bagi nasabah yang mengalami kredit macet yang tidak bisa membayarkan kreditnya. Berdasarkan hal

¹⁹ Adhityo Bagus Prakoso, “*Studi Komparasi Penyelesaian Kredit Macet Dengan Jaminan Gadai Dan Fidusia Pada Perusahaan Umum Pegadaian Kantor Cabang Gondang Kabupaten Sragen,*” (Skripsi Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2008), hlm. xiii.

²⁰ Asep Rian Bintang P, “*Eksekusi Benda Gadai Milik Pihak Ketiga,*” hlm. 2.

tersebut penulis ingin mengetahui bagaimana proses penyelesaian kredit macet dan pelaksanaan eksekusi barang gadai apabila telah jatuh tempo yang ditinjau dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31 Tahun 2016 tentang Usaha Pergadaian dan Hukum Islam maka dari itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “**Studi Tentang Pelaksanaan Eksekusi Barang Gadai Kredit Macet Pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang UPC Poligon Ditinjau Dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31 Tahun 2016 Tentang Usaha Pergadaian Dan Hukum Islam.**”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana tinjauan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31 Tahun 2016 Tentang Usaha Pergadaian terhadap pelaksanaan eksekusi barang gadai kredit macet pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang UPC Poligon?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap pelaksanaan eksekusi barang gadai kredit macet pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang UPC Poligon?
3. Bagaimana persamaan dan perbedaan antara Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31 Tahun 2016 Tentang Usaha Pergadaian dan Hukum Islam terhadap pelaksanaan eksekusi barang gadai kredit macet pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang UPC Poligon?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui dan menganalisis mengenai tinjauan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31 Tahun 2016 Tentang Usaha Pergadaian terhadap pelaksanaan eksekusi barang gadai kredit macet pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang UPC Poligon.

- b. Untuk mengetahui dan menganalisis mengenai tinjauan Hukum Islam terhadap pelaksanaan eksekusi barang gadai kredit macet pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang UPC Poligon.
 - c. Untuk mengetahui dan menganalisis mengenai persamaan dan perbedaan antara Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31 Tahun 2016 Tentang Usaha Pegadaian dan Hukum Islam terhadap pelaksanaan eksekusi barang gadai kredit macet pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang UPC Poligon.
2. Kegunaan Penelitian
- a. Untuk menambah pengetahuan di bidang hukum pegadaian di Indonesia.
 - b. Untuk menambah pengetahuan nasabah di Indonesia.
 - c. Untuk institusi pendidikan diharapkan dapat menambah bahan referensi kepustakaan.
 - d. Untuk menambah pengetahuan bagi mahasiswa maupun penulis tentang pelaksanaan eksekusi barang gadai jika terjadi kredit macet.

D. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan hasil literatur, diketahui berbagai penelitian yang telah membahas kredit macet serta berbagai hal yang berhubungan dengan hal tersebut. Penelitian dari karya ilmiah terdahulu yang berkaitan dengan judul di atas seperti dalam skripsi yang dilakukan oleh:

Parita Yuliana yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penarikan Barang Jaminan Akibat Ketidakmampuan Nasabah Membayar Angsuran (Studi Kasus di Pegadaian Syariah Purwokerto).” Skripsi dari Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto. Penelitian tersebut berbeda dengan penelitian ini yakni dalam penelitian tersebut membahas mengenai proses penarikan barang jaminan akibat ketidakmampuan nasabah dalam membayar kewajibannya pada Perum Pegadaian Syariah Purwokerto sedangkan dalam penelitian ini membahas proses pelaksanaan

eksekusi barang gadai jika terjadinya kredit macet pada PT. Pegadaian (Persero) cabang UPC Poligon.²¹

Penelitian yang dilakukan oleh Adhityo Bagus Prakoso yang berjudul “Studi Komparasi Penyelesaian Kredit Macet Dengan Jaminan Gadai Dan Fidusia Pada Perusahaan Umum Pegadaian Kantor Cabang Gondang Kabupaten Sragen.” Skripsi dari Universitas Sebelas Maret Surakarta. Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini ialah penelitian tersebut membahas perbandingan penyelesaian kredit macet dengan jaminan gadai dan dengan jaminan fidusia, sedangkan penelitian ini hanya membahas tentang pelaksanaan eksekusi barang gadai saja tidak dengan jaminan fidusia.²²

Jurnal Vallen Aumaila, Jullie J. Sondakh, dan Sherly Pinatik, “Evaluasi Pengendalian Internal Barang Jaminan Gadai pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Malalayang.” Jurnal dari Universitas Sam Ratulangi. Jurnal tersebut berbeda dengan penelitian ini karena jurnal tersebut membahas mengenai sistem pengendalian internal barang gadai sedangkan pada penelitian ini membahas tentang eksekusi barang gadai kredit macet.²³

E. Metode Penelitian

Untuk memperoleh gambaran yang lengkap terhadap masalah yang diteliti digunakan metode-metode tertentu sesuai dengan kebutuhan

²¹ Parita Yuliana, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penarikan Barang Jaminan Akibat Ketidakmampuan Nasabah Membayar Angsuran (Studi Kasus di Pegadaian Syariah Purwokerto)*,” (Skripsi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto, 2018).

²² Adhityo Bagus Prakoso, “*Studi Komparasi Penyelesaian Kredit Macet Dengan Jaminan Gadai Dan Fidusia Pada Perusahaan Umum Pegadaian Kantor Cabang Gondang Kabupaten Sragen*,” (Skripsi Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2008).

²³ Vallen Aumaila, Jullie J. Sondakh, dan Sherly Pinatik, “*Evaluasi Pengendalian Internal Barang Jaminan Gadai pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Malalayang*,” Riset Akuntansi Going Concern, Jurnal Universitas Sam Ratulangi, 2018.

penelitian ini. Metode penelitian tersebut diperlukan dalam upaya memperoleh data yang benar-benar objektif dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara ilmiah. Metode penelitian adalah tata cara pelaksanaan penelitian.²⁴ Di dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan cara untuk memperoleh data-data yang akan dijadikan dasar dalam penelitian ini yakni sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian lapangan (*field research*), yaitu berupa data yang diperoleh langsung dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang UPC Poligon serta ditambah dengan penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu data-data yang dikumpulkan dari buku-buku yang berkaitan dengan penelitian ini.

2. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian ini adalah di PT. Pegadaian (Persero) cabang UPC Poligon yang terletak di Jalan Alamsyah Ratu Prawiranegara No. 86 Poligon, Kelurahan Bukit Lama Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan.

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif. Kuantitatif adalah penelitian dalam bentuk perilaku hukum (*legal behavior*) dalam masyarakat.²⁵ Dalam hal ini digunakan untuk menganalisis beberapa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan proses pelaksanaan eksekusi barang gadai kredit macet yang dilakukan di PT. Pegadaian (Persero) Cabang UPC Poligon dan selanjutnya menganalisis kesesuaian antara peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun dalam mendapatkan data atau jawaban

²⁴ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, "*Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*," (Jakarta: Prenada Media, 2018), hlm. 2.

²⁵ Zainuddin Ali, "*Metode Penelitian Hukum*," Ed. I, Cet. 8, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 98.

yang tepat dalam membahas penelitian ini, serta sesuai dengan jenis penelitian yang digunakan, maka data yang digunakan adalah sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi, dokumen tidak resmi yang kemudian diolah.²⁶ Data primer ini didapatkan dari wawancara langsung dengan pihak PT. Pegadaian (Persero) cabang UPC Poligon.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan.²⁷ Data sekunder tersebut dapat dibagi menjadi:

- 1) Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat. Adapun bahan-bahan hukum primer yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah Al-Qur'an, Hadits, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31 Tahun 2016 tentang Usaha Pergadaian.
- 2) Bahan hukum sekunder yaitu buku-buku dan tulisan-tulisan ilmiah hukum yang terkait dengan objek penelitian ini.²⁸ Adapun bahan-bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, skripsi-skripsi, dan jurnal.

²⁶ Zainuddin Ali, "Metode Penelitian Hukum," hlm. 106.

²⁷ Zainuddin Ali, "Metode Penelitian Hukum," hlm. 106.

²⁸ Zainuddin Ali, "Metode Penelitian Hukum," hlm. 106.

3) Bahan hukum tersier yaitu petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus,²⁹ dan bahan-bahan lain yang berkaitan dengan pembahasan dalam penelitian ini. Adapun bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kamus Hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data.³⁰ Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini ada 4 (empat) yaitu studi wawancara, observasi, studi dokumen, dan studi kepustakaan:

a. Studi wawancara

Studi wawancara dilakukan untuk mendapatkan data primer. Adapun cara mengumpulkan data primer yaitu dilakukan dengan menggunakan metode wawancara terpimpin, yaitu dengan mengajukan pertanyaan yang telah disiapkan terlebih dahulu dan dilakukan wawancara langsung dengan narasumber. Narasumber yang diwawancarai peneliti ialah: Ibu Dwi Fitri Amelia sebagai Pimpinan UPC sekaligus penaksir dan Bapak Yulianto sebagai Kasir di PT. Pegadaian (Persero) Cabang UPC Poligon.

b. Studi observasi

Studi observasi yaitu penulis melakukan pengamatan secara langsung ke PT. Pegadaian (Persero) Cabang UPC Poligon kemudian pengamatan tersebut penulis catat mengenai data-data yang diperoleh.

²⁹ Zainuddin Ali, "*Metode Penelitian Hukum*," hlm. 106.

³⁰ Sunggono, "*Metodologi Penelitian Hukum*," (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 239.

c. Studi dokumen

Studi dokumen yaitu mencari data yang dilakukan dengan cara membaca, meneliti dan mempelajari serta menelaah dokumen yang ada. Penulis mengumpulkan data pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang UPC Poligon berupa dokumen, surat-surat, dan bukti-bukti transaksi gadai.

d. Studi kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder, yaitu melakukan serangkaian kegiatan studi dokumentasi, dengan cara membaca, mencatat, dan mengutip buku-buku atau literatur yang berhubungan dengan penelitian.

5. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian bersifat deskriptif analitis. Yaitu suatu kegiatan yang dilakukan untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.³¹

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Dalam penarikan kesimpulan penulis menggunakan teknik secara deduktif, yaitu sistem penarikan kesimpulan dari pernyataan yang umum ditarik ke pernyataan yang khusus sehingga hasil penelitian dapat dipahami dengan mudah.

F. Sistematika Penulisan

Untuk menggambarkan bentuk penelitian ini secara jelas dan menyeluruh, maka penulis menyusun sebuah sistematika pembahasan yang bertujuan untuk mempermudah dalam pembacaannya. Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab yang masing-masing akan disusun

³¹ Sunggono, "*Metodologi Penelitian Hukum*," hlm. 107.

secara sistematis dan masing-masing terdiri dari beberapa sub bab, diantaranya yaitu:

BAB I PENDAHULUAN yang berisi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Penelitian Terdahulu, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG GADAI yang berisi penjelasan tentang gadai secara umum yang meliputi: Pengertian dan Dasar Hukum Gadai, Subjek dan Objek Gadai, Rukun dan Syarat Gadai dalam Hukum Islam, Biaya Gadai dan Pemanfaatannya, Berakhirnya Gadai, Kredit Macet, dan Penjualan Barang Gadai Setelah Jatuh Tempo.

BAB III GAMBARAN UMUM TENTANG PT. PEGADAIAN yang memuat Profil PT. Pegadaian (Persero) Cabang UPC Poligon Kota Palembang, Sejarah Ringkas PT. Pegadaian, Visi dan Misi, Struktur Organisasi serta Tugas dan Wewenang PT. Pegadaian (Persero) Cabang UPC Poligon, Produk dan Jasa, Tujuan dan Manfaat Pegadaian.

BAB IV TINJAUAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 31 TAHUN 2016 TENTANG USAHA PERGADAIAN DAN HUKUM ISLAM TENTANG PELAKSANAAN EKSEKUSI BARANG GADAI KREDIT MACET PADA PT. PEGADAIAN (PERSERO) CABANG UPC POLIGON bab ini merupakan bab inti, disini dibahas berkenaan dengan Tinjauan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31 Tahun 2016 tentang Usaha Pergadaian dan Hukum Islam terhadap pelaksanaan eksekusi barang gadai kredit macet pada PT. Pegadaian (Persero) cabang UPC Poligon, dari tinjauan tersebut dapat ditarik kesimpulan mengenai persamaan dan perbedaannya.

BAB V PENUTUP bab ini merupakan akhir dari penelitian yang berisikan kesimpulan-kesimpulan yang didapat dan diambil dari penelitian dan saran-saran yang dimaksud sebagai rekomendasi untuk kajian lebih lanjut.